



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang:

- a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan aktifitasnya sehingga berdampak pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perlu diatur tertib administrasi dan koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55874), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
2. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

9. Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah satuan reserse kriminal Kepolisian Daerah yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh PPNS.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas profesionalisme; dan
- d. asas transparansi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di:
 - a. Satpol PP; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Wali Kota sesuai dengan Keputusan Pengangkatan PPNS.

Pasal 4

- (1) Perubahan tempat kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak keputusan penempatan.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila:
 - a. perubahan nomenklatur atau struktur organisasi Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. mengundurkan diri dari PPNS.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) PPNS bertugas untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan/atau Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PPNS berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan;
 - e. melakukan penyitaan atas bukti-bukti pelanggaran;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian Penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PPNS memiliki hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. menerima laporan pengaduan dan melakukan Penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Wali Kota;
- b. menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara dalam hal melakukan tindakan:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui sekretariat PPNS; dan
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

BAB IV
MUTASI, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Mutasi

Pasal 9

Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- b. mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 10

- (1) Wali Kota dapat melakukan mutasi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Wali Kota kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan mengenai Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana dibidang hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar nilai pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.

Pasal 13

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Polri.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 14

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau pensiun;
 - b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Wali Kota melalui sekretariat PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai alasan dan bukti pendukung serta melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Keputusan tentang Pengangkatan PPNS;
 - b. fotokopi Keputusan tentang Pangkat/Golongan terakhir; dan
 - c. kartu tanda pengenal PPNS.

Bagian Keempat Pengangkatan Kembali

Pasal 15

Pengangkatan kembali pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
- b. penugasan kembali pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.

Pasal 16

- (1) Usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan oleh Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS karena alasan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir;

- f. kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS karena alasan penugasan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
- a. petikan keputusan mengenai pemberhentian pejabat PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB V SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 17

- (1) PPNS dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- (2) Sebelum dilantik, PPNS harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 18

- (1) Tata cara sumpah/janji dan pelantikan PPNS terdiri atas:
 - a. pembacaan Keputusan tentang Pengangkatan sebagai PPNS;
 - b. pengucapan sumpah/janji;
 - c. pelantikan; dan
 - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji dan pelantikan.
- (2) Lafal sumpah/janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat PPNS, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat PPNS yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat PPNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya ”.

BAB VI PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 19

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas harus membuat perencanaan Penyidikan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. menindaklanjuti laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - b. memberitahukan kepada penuntut umum melalui Korwas PPNS tentang dimulainya Penyidikan;
 - c. mempersiapkan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP yang memiliki kewenangan sebagai PPNS;
 - d. berkoordinasi dengan pihak Penyidik Polri; dan
 - e. mempersiapkan administrasi Penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Kepala Satpol PP berhalangan atau tidak dapat menandatangani Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka penandatanganan dilakukan oleh atasan PPNS yang memiliki kewenangan PPNS dan dilakukan atas nama Kepala Satpol PP.
- (4) Dalam hal Kepala Satpol PP belum memiliki kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh pejabat satu tingkat dibawah Kepala Satpol PP yang memiliki kewenangan PPNS dan diketahui oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 20

- (1) Pengorganisasian Penyidikan dilaksanakan oleh PPNS pada saat melakukan koordinasi terkait materi Penyidikan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Satpol PP maupun Penyidik Polri.

Pasal 21

- (1) Penyidikan dilakukan dengan cara:
 - a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. pengeledahan;
 - d. penyitaan;
 - e. pemeriksaan;
 - f. bantuan hukum;
 - g. penyelesaian berkas perkara;
 - h. pelimpahan perkara;

- i. penghentian Penyidikan;
 - j. administrasi Penyidikan; dan
 - k. pelimpahan Penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
- (3) Seluruh kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dikecualikan untuk kegiatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Kegiatan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan surat pemanggilan.
- (2) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada tersangka/keluarganya.

Pasal 24

- (1) Kegiatan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dan huruf d, dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri di Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PPNS dapat melakukan penggeledahan atau penyitaan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelengkapan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan penggeledahan atau penyitaan harus dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah.

Pasal 25

Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh PPNS kepada tersangka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat pemanggilan diberikan.

Pasal 26

Kegiatan bantuan hukum dan penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 27

- (1) Kegiatan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i, dilakukan oleh PPNS setelah mendapatkan petunjuk dari Korwas PPNS.
- (2) Surat penghentian Penyidikan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tersangka/keluarganya melalui Korwas PPNS.

Pasal 28

Kegiatan administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j, dilakukan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

Pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k, dilakukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 30

- (1) Untuk mewadahi keberadaan pejabat PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, dibentuk sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di kantor Satpol PP.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi sekretariat PPNS terdiri atas:
 - a. Wali Kota selaku pembina;
 - b. Sekretaris Daerah selaku pengarah;
 - c. Kepala Satpol PP selaku ketua;
 - d. Sekretaris Satpol PP selaku sekretaris;
 - e. Kepala Bidang yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah pada Satpol PP selaku koordinator operasional;
 - f. Korwas PPNS Kepolisian Resor selaku koordinator teknis; dan
 - g. Anggota yang terdiri atas kepala salah satu Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan PPNS sesuai dengan kebutuhan, Kepala Bagian Hukum, dan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai susunan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

Sekretariat PPNS bertugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pada kegiatan Penyidikan, operasional Penyidikan penegakan Peraturan Wali Kota, Peraturan Daerah, dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional Penyidikan, teknis Penyidikan, dan administrasi Penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota dalam menyusun Peraturan Wali Kota terkait dengan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Wali Kota, Peraturan Daerah, dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terkait kebutuhan PPNS berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
- f. menyusun jadwal dan melakukan koordinasi penegakan Peraturan Wali Kota, Peraturan Daerah, dan/atau Undang-Undang dengan Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan aparat pemerintah lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS;
- h. menyediakan sarana dan prasarana, berupa kotak pengaduan/PO.BOX, telepon/fax, email, website dan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Wali Kota dan/atau Undang-Undang;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Wali Kota dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- j. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Wali Kota, Peraturan Daerah, dan/atau Undang-Undang;
- k. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
- l. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala;
- m. menerima, mengelola, dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Wali Kota, Peraturan Daerah, dan/atau Undang-Undang;
- n. menyusun rencana monitoring dan evaluasi pelanggaran pelaksanaan Peraturan Wali Kota, Peraturan Daerah, dan/atau Undang-Undang;
- o. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Wali Kota, Peraturan Daerah, dan/atau Undang-Undang;
- p. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS; dan
- q. menyusun dan mengembangkan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas PPNS.

Pasal 33

Sekretariat PPNS berwenang:

- a. memberikan bantuan dan dukungan pelaksanaan tugas Penyidikan;
- b. melakukan pembinaan profesi, mental, dan kepribadian PPNS;

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS; dan
- d. memberikan saran, masukan, usul, serta tanggapan kepada Wali Kota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB VIII
KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPNS berpegang pada Kode Etik PPNS;
- (2) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara/Daerah;
 - g. menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara/Daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara/Daerah, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; dan
 - k. selalu menjaga reputasi dan integritas PPNS.

Pasal 35

- (1) Wali Kota membentuk tim kehormatan kode etik.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tugas dan wewenang tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;

- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim melakukan:
- a. menerima laporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS;
 - b. memeriksa PPNS yang dilaporkan;
 - c. membuat berita acara pemeriksaan; dan
 - d. menjatuhkan hukuman atas pelanggaran kode etik.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 36

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.

Pasal 37

Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Pasal 38

- (1) Kartu tanda pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan secara elektronik oleh Wali Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal PPNS;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan PPNS;
 - c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji; dan
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan PPNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 40

- (1) Wali Kota dan Korwas PPNS melakukan pengawasan terhadap PPNS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses Penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; dan/atau
 - d. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidikan secara berkala.
- (3) Pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Satpol PP.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Biaya pelaksanaan tugas Penyidikan PPNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas sekretariat PPNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XII PERBUATAN PIDANA

Pasal 42

- (1) PPNS di Daerah dapat melakukan Penyidikan terhadap perbuatan pidana berupa pelanggaran.
- (2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan singkat.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Perbuatan pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), merupakan sanksi berupa ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 10 November 2022
WALI KOTA BITUNG,



Mantiri
MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 10 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

Budi Kristianto
BUDI KRISTIANTO, S.H., M.H.

PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004